



**PUTUSAN**

**Nomor 0571/Pdt.G/2018/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Ikasma binti Lamasse**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Cellenge RT.003 RW. 003 Desa Allaselewo Kecamatan Panca lautang Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Jumadi bin Kandacong**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Amessangeng Desa lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0571/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 M / 21 Shofar 1438 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0219/021/XI/2016 tertanggal 22 November 2016

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 bulan di kediaman orangtua Penggugat di Desa Alesalewo, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Aidil bin Jumadi umur 1 tahun 6 bulan

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun sejak bulan Desember tahun 2016 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat sering keluar malam
2. Tergugat sering marah atau emosi tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat hingga memar
3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0571/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 04 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 0219/021/XI/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Lambidi bin Langenre, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alesalewo, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kemanakan Penggugat sedang Tergugat bernama Latare;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan di rumah kediaman bersama selama 24 tahun, dan telah dikaruniai 7 orang anak
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja yang layak kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak mencukupi
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 4 bulan
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
  - Bahwa selama berpisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
2. Basri bin Lanawi, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alesalewo, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang., di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kemanakan Penggugat sedang Tergugat bernama Latare;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan di rumah kediaman bersama selama 24 tahun, dan telah dikaruniai 7 orang anak
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja yang layak kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak mencukupi
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 4 bulan
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering marah tanpa alasan bahkan sering memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Lambidi bin Langenre dan Basri bin Lanawi, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sering keluar malan dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Ahad tanggal 22 Nopember 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara





Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan sering marah-marah

- Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara Penguat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berpisah sejak bulan Januari 2017 tanpa saling menghirukan, hal tersebut menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara Penguat dan Tergugat telah hilang dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dinilai telah bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penguat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak utuh lagi bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penguat , Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

**درأ المفاسد مقدم على جلب**



## المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak menjadi hal yang substansial bagi Majelis Hakim untuk menelusuri atau mencari siapa penyebab perselisihan atau penyebab terjadinya disharmonisasi dalam sebuah perkawinan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pecahnya perkawinan antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat, Hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinan tersebut dapat diperbaiki atau dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Jumadi bin Kandacong) terhadap Penggugat (Ikasma binti Lamasse).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Jumadi bin Kandacong) terhadap Penggugat (Ikasma binti Lamasse).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531000,00 ( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.M.H.I**

**Dra. Sitti Musyayyadah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

H.Ibrahim Thoai, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 531000,00 ( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 320.000,00
  - Redaksi : Rp 5.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 411000,00 ( empat ratus  
sebelas ribu rupiah)



H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |     |    |           |
|----------------------|-----|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :   | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | :   | Rp | 50.000,00 |
| 3.                   | B : | Rp | ,00       |

iaya Panggilan

- |    |     |    |          |
|----|-----|----|----------|
| 4. | B : | Rp | 5.000,00 |
|----|-----|----|----------|

iaya Redaksi

- |                  |   |    |      |
|------------------|---|----|------|
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 0,00 |
|------------------|---|----|------|

---

Jumlah	:	Rp	,00
--------	---	----	-----

(rupiah)

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |     |    |           |
|----------------------|-----|----|-----------|
| 6. Biaya Pendaftaran | :   | Rp | 30.000,00 |
| 7. Biaya ATK         | :   | Rp | 50.000,00 |
| 8.                   | B : | Rp | ,00       |

iaya Panggilan

- |    |     |    |          |
|----|-----|----|----------|
| 9. | B : | Rp | 5.000,00 |
|----|-----|----|----------|

iaya Redaksi

- |     |     |    |      |
|-----|-----|----|------|
| 10. | B : | Rp | 0,00 |
|-----|-----|----|------|

---

iaya Meterai

Jumlah	:	Rp	,00
--------	---	----	-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)